

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan sebuah negara yang berlandaskan hukum. Dalam kapasitasnya sebagai negara yang berlandaskan hukum, pelaksanaan pemerintahan harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. Pemerintahan dijalankan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kekuasaan yang dimiliki, berdasarkan aturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk menangani perselisihan antara Pejabat Pemerintah dengan individu atau kelompok, maupun badan hukum perdata, serta kewenangan untuk menerima permohonan ganti rugi dan/atau rehabilitasi¹ menjadikan PTUN sebagai lembaga yang berperan penting dalam melindungi hak-hak masyarakat yang dirugikan oleh penerapan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan oleh Pejabat Pemerintah. Selain itu,

¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia (LN RI) Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 3344, Pasal 53 ayat (1). Dikatakan bahwa “Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi.”

hasil dari kewenangan Pengadilan Administrasi dalam menilai perilaku pejabat pemerintah dapat berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan pengawasan terhadap pejabat tersebut guna mendorong pemerintahan yang baik. Setiap aspek yang terkait dengan tata Kelola, termasuk langkah-langkah hukum dalam administrasi pemerintahan, juga mencakup pedoman yang jelas mengenai berbagai jenis tindakan hukum dan prinsip-prinsip dasar pemerintahan yang baik, khususnya asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan hukum dan asas-asas pemerintahan yang baik, dengan mempertahankan prinsip-prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Penyelenggaraan pemerintahan mencakup semua kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga pemerintah dan/atau pejabat pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dibawah ruang lingkup legislatif, ruang lingkup badan eksekutif, ruang lingkup badan yudikatif, dan fungsi pemerintahan yang disebutkan pada UUD Tahun 1945. Ketentuan isi pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menunjukkan bahwa konsep pemerintahan yang digunakan adalah pemerintahan dalam arti luas.

Dalam al-Quran terdapat prinsip atau nilai yang

seharusnya diterapkan dalam interaksi sosial dan pemerintahan, yang telah terbukti menjadi pedoman umum yang umumnya didukung oleh negara-negara beradab, meskipun isi tidak sepenuhnya sama antara ajaran Islam dengan ajaran lainnya. Dalam pandangan Islam, pemerintahan yang ideal adalah pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang terkait dengan kehidupan bernegara, seperti kejujuran dan tanggung jawab (*al-amanah*), keadilan (*al-'adalah*), kesetaraan (*al-musawah*), serta kontrol (*amr bi al-ma'aruf nahy al-munkar*). Dari prinsip-prinsip ini, Islam berupaya beradaptasi dengan negara yang mengambil alih sistem hukum Barat, salah satunya merupakan negara Indonesia.²

Kemudian dalam Q.S al-Maidah (5): 8, Allah SWT., berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا
 كُونُوا قَوْمِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ
 ءَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اْعْدِلُوا ۚ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ
 خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil dan jangan sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil.

² Yudi Latif dkk, *Islam, Negara dan Society: Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*; (Jakarta: Paramadina, 2005), p. 89.

Berlaku adilah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”³

Dari ayat diatas diperintahkan untuk menunaikan amanat, ditekankannya bahwa amanat tersebut harus di tunaikan kepada *aliha* yaitu kepada pemiliknya.⁴ Oleh karena itu, pemerintah harus memenuhi kewajiban mereka sesuai dengan yang di amanatkan dengan menyelenggarakan pemerintahan yang baik.

Pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah sistem pemerintahan dan keinginan masyarakat supaya pemerintahan yang baik dapat direalisasikan. Mencapai pemerintahan yang baik merupakan tujuan masyarakat yang didukung oleh prinsip-prinsip Islam. Oleh karena itu, untuk memperoleh pemerintahan yang baik, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting, karena keduanya saling terkait secara mendasar. Selain itu, karena sektor swasta memainkan peran yang signifikan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik, keterlibatannya sangat krusial untuk mencapai pemerintahan yang baik.

³ <https://quran.nu.or.id/al-ma'idah/8>

⁴ M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Quran*, Volume-2, Cet-1, (Ciputat: Lentera Hati, 2000), p. 458.

Diharapkan bahwa memiliki pemerintahan yang baik dapat menjadikan rakyat Indonesia sebagai sebuah bangsa yang sejahtera dan makmur. Indonesia, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, tidak bisa lepas dari hukum Islam yang berfungsi sebagai pedoman dalam keseharian beribadah serta berinteraksi dengan orang lain. Oleh karena itu, terciptanya *good governance* dapat terjadi jika masyarakat dan aparat pemerintah Indonesia yang sebagian besar beragama Islam menjadikan hukum Islam sebagai arahan dalam setiap tindakan dan perilaku sehari-hari mereka. Prinsip utama yang perlu dijadikan acuan dalam penetapan hukum Islam adalah kemaslahatan bagi masyarakat luas dengan mengedepankan lima prinsip fundamental (*al-ushul al-khamsa*), yaitu: *hifz al-din* (melindungi agama), *hifz al-nafs* (melindungi jiwa), *hifz al-'aql* (melindungi akal), *hifz al-nasl* (melindungi keturunan), dan *hifz al-maal* (melindungi harta).⁵

Menurut perspektif hukum Islam, pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan gerakan *Ijtihady*. Dengan demikian, isu pemerintahan yang baik sangat terkait dengan *fiqh*

⁵ Muhammadong, *Good Governance dalam Perspektif Hukum Islam, Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* (Makassar: Edukasi Mitra Grafika, 2017), h. 38-41.

siyasah atau *siyasah syar'iyah*, karena penetapan hukumnya berorientasi pada manfaat dan kepentingan manusia. Kesamaan antara *fiqh siyasah* dan pemerintahan yang baik terletak pada sistem pengaturan, pengawasan, dan pelaksanaan yang terdapat di suatu negara atau wilayah. Pemerintahan yang baik merujuk pada teori *maqasid al-syar'iyah*, yang mencakup memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa tujuan dari pemerintahan yang baik pada dasarnya sama dengan *maqasid al-syar'iyah*.

Berkenaan dengan *Siyasah Syar'iyah* sebagai ilmu, adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari hal ihwal pengaturan urusan Masyarakat dan negara melalui beragam hukum, norma, serta kebijakan yang dibuat oleh otoritas negara yang sejalan dengan jiwa dan prinsip utama syariat Islam untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.⁶

Pemerintahan yang baik, atau yang dikenal sebagai *good governance*, secara luas dipahami sebagai pengelolaan pemerintahan. Ini adalah sebuah sistem pemanfaatan kekuasaan dalam bidang ekonomi, politik, dan administrasi untuk

⁶ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1993), p. 123.

menangani semua urusan negara di berbagai tingkatan dan sektor.

Good governance tidak bisa dipisahkan dari serangkaian dari serangkaian peraturan yang menjadi landasan bagi tindakan pemerintah. Di Indonesia, hal ini telah diatur dalam keputusan MPR Nomor VII Tahun 2001, yang berfungsi sebagai dasar untuk mewujudkan pemerintah yang baik.

Di Indonesia, sebagai negara yang berlandaskan hukum, memberikan arahan kepada pejabat administrasi negara dalam melaksanakan fungsi mereka, yaitu harus sesuai dengan peraturan yang ada dan AAUPB.⁷ Namun, pada kenyataannya hal ini terkadang dilanggar oleh pejabat pemerintah, yang mengakibatkan penyalahgunaan wewenang. Di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, diatur mengenai Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Secara khusus, dalam Pasal 10 ayat (1) dijelaskan bahwa AAUPB mencakup pada:⁸ a. kepastian hukum; b. kemanfaatan merupakan manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: c. ketidakberpihakan d. kecermatan; e. tidak menyalahgunakan kewenangan; f. keterbukaan; g.

⁷ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 9 ayat (1).

⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601). Pasal 10 ayat (1).

kepentingan umum; dan h. pelayanan yang baik.

UU No. 30 Tahun 2014 berfungsi sebagai batu uji bagi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap objek gugatan. Di dalam UU No. 30 Tahun 2014 terdapat ketentuan-ketentuan yang perlu sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 jo UU No. 51 Tahun 2009 mengenai Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Tata Usaha Negara Serang melakukan pengujian terhadap keputusan atau tindakan yang diambil oleh badan atau pejabat TUN sesuai dengan peraturan yang berlaku, mengacu pada UU No. 30 Tahun 2014 mengenai administrasi pemerintahan dan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kota Serang membuat Keputusan dalam perkara Nomor 62/G/2022/PTUN.SRG antara Kukuh Buwono sebagai Penggugat dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangerang sebagai Tergugat pada tanggal 12 Januari 2023. Sengketa ini dimulai dengan pencabutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Penggugat, yang dikeluarkan pada 4 Maret 2022 de

ngan keputusan Nomor 645/Kep-
24.Pencabutan/DPMPTSP.IMB/2022.

Penggugat mengklaim bahwa pencabutan IMB dilakukan secara sewenang-wenang dan tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Majelis Hakim memutuskan selama persidangan bahwa tindakan Tergugat tidak mencerminkan pelaksanaan kewenangan yang benar, serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), khususnya asas kepastian hukum dan tidak menyalahgunakan kewenangan.

Majelis Hakim menegaskan bahwa prosedur administrasi pemerintahan dilanggar dengan Keputusan pencabutan IMB yang dilakukan tanpa dasar yang sah dan tanpa memberikan kesempatan kepada pihak yang terdampak untuk memberikan klarifikasi. Dinilai bahwa tindakan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan hak-hak warga negara yang dilindungi oleh undang-undang.

Berdasarkan pertimbangan hukum, Majelis Hakim memutuskan untuk menerima seluruh gugatan Penggugat, menyatakan bahwa Keputusan pencabutan IMB yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak sah, serta memerintahkan tergugat agar

mencabut Keputusan tersebut. Disamping itu, Majelis juga membebankan kepada Tergugat kewaji ban membayar biaya perkara sebesar Rp. 279.000.

Putusan ini menegaskan Kembali bahwa setiap aparatur pemerintahan wajib mematuhi prinsip-prinsip Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dalam setiap tindakan administratif yang berpengaruh terhadap hak Masyarakat. Apabila asas-asas tersebut dilanggar, warga negara memiliki landasan hukum yang kuat untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) di PTUN guna mewujudkan pemerintahan yang bersih, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Disisi lain, sengketa pertanahan merupakan salah satu bentuk konflik administrasi yang paling sering terjadi dan kerap menimbulkan ketidakpastian hukum di masyarakat. Ketidaktelitian pejabat dalam proses pengukuran, pemetaan, maupun penerbitan sertifikat tanah dapat menyebabkan tumpang tindih hak atas tanah, sehingga merugikan pemilik yang sah. Salah satu contoh konkret dapat dilihat dalam perkara **Putusan Nomor 18/G/2025/PTUN.SRG**, di mana Pengadilan Tata Usaha

Negara Serang menguji keabsahan penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 02919/Pondok Ranji yang ternyata tumpang tindih diatas tanah milik Penggugat seluas 460 m².

Setelah mempertimbangkan alat bukti, saksi, serta argumentasi hukum, majelis hakim menyimpulkan bahwa bagian tanah seluas 460 m² tersebut secara nyata merupakan milik Penggugat, sehingga keberadaan HGB atas nama RA. Mufreni pada area yang sama dinyatakan bertentangan dengan hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Atas dasar itu, pengadilan kemudian menyatakan batal keputusan pejabat pertanahan yang menerbitkan HGB tersebut sepanjang menyangkut bagian tanah 460 m² yang berada di atas tanah Penggugat.

Tidak hanya menyatakan batal, majelis hakim juga mewajibkan Tergugat, dalam hal ini pejabat pertanahan, untuk mencabut **HGB No. 02919/Pondok Ranji** beserta Surat Ukurnya, sepanjang bagian yang terbukti melanggar hak atas tanah Penggugat. Tindakan pencabutan ini merupakan bentuk pemulihan hukum bagi Penggugat agar hak keperdataan atas tanahnya kembali berada pada posisi yang benar.

Selain itu, pengadilan juga menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.763.000,00, sebagai konsekuensi dari dikabulkannya gugatan tersebut. Putusan ini menegaskan pentingnya ketelitian pejabat pertanahan dalam proses pengukuran, pemetaan, dan penerbitan sertifikat agar tidak menimbulkan sengketa serta merugikan pihak lain.

Kasus ini menunjukkan bahwa tindakan administrasi pejabat pertanahan tidak selalu sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik. Ketidaktepatan tersebut kemudian menimbulkan kerugian bagi warga negara yang berhak atas tanah tersebut, sehingga memerlukan upaya hukum melalui mekanisme peradilan tata usaha negara. Putusan PTUN Serang yang membatalkan sebagian sertifikat dan memerintahkan pencabutannya menegaskan peran penting PTUN sebagai pengawas yudisial terhadap tindakan pemerintahan.

Dengan demikian, perkara ini menjadi contoh yang relevan untuk dikaji dalam konteks penelitian mengenai bagaimana PTUN menjalankan fungsinya dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, khususnya terkait akurasi administrasi pertanahan dan perlindungan hak masyarakat atas tanah.

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, sangat penting untuk memperkuat fungsi Pengadilan Administrasi dalam mengawasi tindakan pemerintah. Pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan Administrasi berfungsi sebagai metode pengaturan hukum, yang mencakup baik pengawasan yudisial maupun pengawasan sosial.⁹ Sebagai langkah menuju pemerintahan yang baik, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 administrasi pemerintahan berfungsi sebagai acuan dalam menangani sengketa di bidang administrasi pemerintahan. Fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam pengujian keputusan atau tindakan yang diambil oleh pejabat pemerintah dengan merujuk berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik dapat menjadi indikator sejauh mana tata kelola yang baik dilaksanakan, mencakup prinsip kepastian hukum dan tertib penyelenggara negara, transparansi, keseimbangan, profesionalisme, serta akuntabilitas.

Pemerintahan yang baik atau *good governance* sangat terkait erat dengan hak-hak asasi.¹⁰ Dalam bidang hukum administrasi, negara-negara di Uni Eropa terlibat dalam berbagai

⁹ Francisca Romana, *Implikasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terhadap Fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty of Law, 24.4 (2018), h. 601–24.

¹⁰ Muhammad Kamil Akbar, *Peran Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik*, Dharmasisya, 1.1 (2020), h. 3.

upaya ilmiah yang berfokus pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Analisis mendalam terhadap hukum administrasi mengenai peran dan metodologinya menunjukkan bahwa penggunaan wewenang pemerintah terkait dengan cara pejabat menjalankan tugasnya untuk melayani publik. Penerapan wewenang pemerintah bergantung pada prinsip legalitas. Pengujian legalitas ini secara eksplisit menjadi tanggung jawab pengawasan yudisial yang dilakukan oleh Pengadilan Administrasi Negara.¹¹ Untuk mencapai pemerintahan yang baik, hal ini diatur secara resmi dalam Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta Undang-Undang No. 28 tahun 1999 mengenai Penyelenggaraan Negara yang Bersih serta terhindar dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Dalam menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, diperlukan adanya akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan kepatuhan terhadap hukum. Di sisi lain, pemerintahan yang bersih memerlukan penghindaran dari praktik-praktik yang menyimpang dari etika administrasi publik. Sementara itu, pemerintahan yang berwibawa menginginkan adanya kepatuhan,

¹¹ Rhaysya Admmi Habibani dan Aldri Frinaldi, *Ilmu Penerapan Prinsip Legalitas Dalam Kebijakan Administrasi Publik*, Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu, 2.12 (2024), h. 296–303.

ketundukan, dan ketaatan dari masyarakat terhadap peraturan, pemimpin, dan kebijakan yang ditetapkan. Ketaatan, ketundukan, dan kepatuhan masyarakat sering kali terwujud ketika pemerintah menggunakan kekuasaan yang mereka miliki.

Merealisasikan pemerintahan yang baik bukanlah tugas yang mudah, tetapi membutuhkan proses. Untuk mewujudkan good governance membutuhkan manajemen yang baik dalam menyelenggarakan pemerintahan. Gagasan menciptakan pemerintahan yang baik dapat dicapai dengan kembali ke nilai-nilai Islam. Keberadaan hukum islam merupakan solusi atau setidaknya cara menengah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan berbangsa dan bernegara.

Dari latar belakang di atas, penulisan ini dimaksudkan untuk menjelaskan Tinjauan *Fiqih Siyasah* terhadap Peran Peradilan Tata Usaha Negara dalam membangun pemerintahan yang baik serta menganalisis Peran Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam mewujudkan Pemerintahan yang Baik Pasca undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk mengambil penelitian dengan Judul **“Tinjauan Fiqih**

Siyasah terhadap Peran PTUN dalam Mewujudkan Pemerintahan yang baik Pasca UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Studi Kasus PTUN Serang)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang diatas, maka terdapat beberapa Rumusan Masalah yang dapat dibahas, yaitu:

1. Bagaimana Tinjauan *Fiqih Siyasah* terhadap Peran PTUN dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik?
2. Bagaimana Peran Peradilan Tata Usaha Negara Serang dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik Pasca Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan *fiqih siyasah* terhadap peran PTUN dalam mewujudkan Pemerintahan yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Islam
2. Untuk mengetahui bagaimana peran Peradilan Tata Usaha Negara dalam mewujudkan Pemerintahan yang baik (Good Governance) pasca Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis :

- a) Penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya kajian *fiqih siyasah*, khususnya dalam kaitannya dengan peran lembaga peradilan tata usaha negara (PTUN) dalam mewujudkan prinsip-prinsip good governance menurut perspektif Islam.
- b) Penelitian ini membantu dalam memahami bagaimana konsep *fiqih siyasah* dapat diterapkan dalam sistem hukum modern, terutama dalam konteks hukum administrasi negara yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- c) Penelitian ini memberikan analisis mengenai efektivitas UU No. 30 Tahun 2014 dalam meningkatkan kinerja PTUN, sehingga dapat menjadi referensi bagi pengembangan hukum administrasi di Indonesia.

2. Manfaat praktis :

- a) Hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi

pemerintah dan aparatur negara dalam memahami batas kewenangan PTUN serta pentingnya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum administrasi dan fiqh siyasah.

- b) Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi PTUN, khususnya di Kota Serang, dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan keputusan administrasi pemerintah agar sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
- c) Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat berkaitan dengan peran Peradilan TUN dalam penyelenggaraan good governance pasca UU No. 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Temuan dan hasil penelitian terdahulu sangat penting dan dapat digunakan sebagai data yang mendukung untuk penelitian ini. Dalam hal ini, peneliti menggunakan beberapa penelitian yang digunakan sebagai referensi untuk mengambil data dari sumber yang sama tetapi berbeda, diantaranya :

Nama Penulis	Judul	Kesimpulan
Agung Pangestu	Tinjauan Fiqih	Dalam penelitian terdahulu

Dwi Rahmana, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Sumatera Utara Medan (2022)	Siyasah Syar'iyah Terhadap Prinsip-Prinsip Good Governance (Studi Kasus Kelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang siantar)	berfokus pada Prinsip-Prinsip Good Governance di Kelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang siantar. Sedangkan penelitian penulis lebih berfokus pada peran PTUN dalam mewujudkan pemerintahan yang baik berdasarkan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Bitu Gadsia Spaltani, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (2016)	Peran Peradilan TUN dalam penyelenggaraan Good Governance Pasca UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan	Penelitian sebelumnya membahas tentang penegakan Good Governance hanya dari sisi Hukum Administrasi, sedangkan Penelitian penulis akan mengkaji dari sisi Hukum Administrasi dan Hukum Islam (Fiqh Siyasah)

Ach. Nadzirun Ilham, Abid Zamzami, Ahmad Bastomi, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang (2022)	Peran PTUN sebagai Perlindungan Hukum kepada Masyarakat atas tindakan Hukum Pemerintah dalam Perspektif Negara Hukum	Penelitian sebelumnya berfokus kepada bagaimana PTUN memberikan Perlindungan Hukum kepada Masyarakat atas tindakan hukum Pemerintah, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas tentang Peran PTUN dalam mewujudkan Pemerintahan yang baik sesuai AAUPB
---	--	--

F. Kerangka Pemikiran

Siyasah Syar'iyah diartikan dengan ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syari'at Islam. Abdul Wahab Khallaf merumuskan *siyasah syar'iyah* adalah “Pengelolaan masalah-masalah umum bagi pemerintahan Islam yang akan memastikan terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemudharatan dari Masyarakat Islam dan prinsip-prinsip umumnya, bahkan tidak sejalan dengan pendapat mujtahid”.

Abdul Wahab Khallaf menjelaskan apa arti dari Masalah yang sering dihadapi oleh umat Islam adalah segala sesuatu yang memerlukan tata kelola dalam kehidupan mereka, baik dalam aspek hukum, keuangan dan perekonomian, peradilan, eksekutif, isu-isu domestik, maupun hubungan internasional.¹²

Berdasarkan pengertian *siyasah syar'iyah*, dapat ditarik kesimpulan bahwa dasar-dasar utama dari *siyasah syar'iyah* berasal dari wahyu Al-Quran dan Sunnah. Kedua sumber ini adalah referensi bagi pemerintahan untuk membuat undang - undang dan peraturan yang mengatur kehidupan bangsa. Namun, karena kedua sumber tersebut sangat sedikit, sementara masyarakat senantiasa berubah, maka sumber untuk menghasilkan peraturan perundang-undangan juga berasal dari manusia dan lingkungan mereka sendiri. Sumber ini bisa berupa pandangan para ahli, peraturan yang berlaku, tradisi masyarakat, pengalaman, dan budaya yang diwariskan.

Sumber-sumber yang bukan berasal dari Wahyu harus dipilih dan dinilai berdasarkan kerangka wahyu. Apabila sumber tersebut bertentangan atau tidak sejalan dengan wahyu, maka kebijakan politik yang dihasilkan tidak bisa disebut sebagai

¹² Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara Ajaran Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta, UI Press, 1991), p. 2-3.

siyasah syar'iyah dan tidak boleh diikuti, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, "tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam melakukan maksiat kepada Allah. "¹³

Penegakan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 yang berhubungan dengan Administrasi Pemerintahan dan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) telah meningkatkan akses keadilan dengan memberikan kesempatan bagi para pencari keadilan untuk memasuki area yang sebelumnya tertutup bagi mereka. Karena undang -undang Administrasi pemerintahan telah memulai akses terhadap keadilan, maka hakim juga sepatutnya terbuka untuk perubahan dan perkembangan di bidang administrasi pemerintahan.¹⁴ Ini adalah titik Dimana Pengadilan Administrasi berperan penting dalam meningkatkan pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Keberadaan Undang-Undang mengenai administrasi pemerintahan yang berkaitan dengan Pengadilan Administrasi Negara bertujuan untuk menghasilkan putusan yang lebih memperhatikan kepentingan

¹³ Muhammad Iqbal, 'Fiqh Siyasah', *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), pp. 6–7.

¹⁴ Tri Cahya Permana, "Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Ditinjau dari Segi Access to Justice," *Hukum dan Peradilan*, 04 (2015), h. 419.

publik. Secara umum, tujuan pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa hukum adalah untuk mencapai penyelesaian yang tuntas atas permasalahan mereka, didasarkan pada putusan pengadilan yang diikuti dengan pelaksanaan putusan tersebut.¹⁵ Keputusan yang diambil oleh pengadilan diharapkan menjadi implementasi undang-undang Administrasi Pemerintahan sebagai batu uji untuk PTUN melaksanakan pemeriksaan serta pengujian objek gugatan terkait implementasi pemerintahan yang baik, sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Konsep pemerintahan yang baik, proses pelaksanaan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan barang dan jasa publik, disebut tata kelola pemerintahan yang baik, dan praktik terbaiknya digambarkan sebagai pemerintahan yang baik.¹⁶ Implementasi pemerintahan yang baik adalah hal utama dalam mencapai tujuan bernegara. Oleh karena itu harus diterapkan untuk menggunakan sistem tanggung jawab yang jelas dan benar sehingga manajemen dan pengembangan pemerintah efisien, bersih dan bertanggung jawab serta bebas KKN.

Pasal 1 angka 6 Undang -Undang Tahun 1999, asas

¹⁵ Enrico Simanjuntak, "Prospek Ombudsman Republik Indonesia Dalam Rangka Memperkuat Pelaksanaan Eksekusi Putusan Peradilan Tata Usaha Negara," *Jurnal Hukum dan Pradilan*, 03 (2014), h. 168.

¹⁶ Seftian Lukow, *Eksistensi Good Governance dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Kota Manado*, Volume 1 (2013), h. 130.

Umum Pemerintah Negara adalah sebagai asas yang mempertahankan norma -norma kesusilaan, kepatutan dan norma -norma hukum untuk memastikan realisasi Negara yang bersih dan bebas dari KKN. Dalam pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 tentang asas umum penyelenggaraan negara yang berbunyi, “Asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi: 1. asas kepastian hukum; 2. asas tertib penyelenggaraan negara; 3. asas kepentingan umum; 4. asas keterbukaan; 5. asas proporsionalitas; 6. Asas profesionalitas; 7. asas akuntabilitas”. Berdasarkan penjelasan dari Undang-Undang tersebut, prinsip akuntabilitas adalah prinsip yang menegaskan bahwa semua kegiatan dan hasil dari pelaksanaan pemerintahan harus dapat diakui tanggung jawabnya kepada masyarakat sebagai pihak yang memiliki kedaulatan tertinggi menurut ketentuan hukum yang berlaku. Sebagai suatu negara yang mengedepankan bentuk kekuasaan demokrasi, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat (2) dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, yang menyatakan bahwa "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar. " Negara memfasilitasi keterlibatan warga negara dalam proses kebijakan umum, ini adalah salah satu bentuk pengawasan PTUN untuk

mewujudkan pemerintahan yang baik dalam hal munculnya sengketa TUN ketika seorang warga negara merasa haknya telah terkena dampak oleh KTUN atau tindakan nyata yang diambil oleh pejabat TUN maupun pejabat pemerintah.

Selain itu, konsep pemerintahan yang baik juga merupakan norma Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Tujuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah untuk meningkatkan standar dan penyampaian pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Pasal 4 Undang-Undang Tahun 1999 disebutkan bahwa implementasi pelayanan publik didasarkan pada: 1. Kepentingan umum, 2. Kepastian hukum, 3. Hak yang sama, 4. keseimbangan hak dan kewajiban. 5. Profesionalisme, 6. Partisipatif, 7. Persamaan perlakuan/non-diskriminasi, 8. Keterbukaan, 9. Akuntabilitas. 10. Fasilitas dan perlakuan khusus untuk kelompok yang membutuhkan perlindungan, 11. Ketepatan waktu, 12. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Selain itu, sebagaimana diatur dalam pasal 50 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, seseorang berhak mengajukan gugatan terhadap penyelenggara

atau pelaksana di pengadilan administrasi negara jika pelayanan tersebut menyebabkan kerugian bagi operasional pemerintahan. Selain itu, pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 mengenai Pelayanan Publik mengatur bahwa jika penyelenggara melakukan tindakan ilegal dalam memberikan layanan publik sesuai dengan ketentuan undang-undang ini, warga negara berhak mengajukan gugatan terhadap penyelenggara di pengadilan.

Disinilah fungsi PTUN dalam menyelesaikan perselisihan yang sudah memasuki area peradilan lewat tuntutan administrasi oleh masyarakat. Asas-asas umum pemerintahan yang baik dipakai sebagai salah satu landasan oleh hakim dalam menganalisis hukum. Dalam mengevaluasi undang -undang mengenai implementasi penyelenggara pemerintah, hakim mengacu pada isu apakah penyelenggara pemerintah bertindak sesuai dengan hukum atau sebaliknya dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik atau tidak.

Asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam UU No. 30 Tahun 2014 diatur dalam pasal 10 ayat (1), yang meliputi asas: 1. kepastian hukum; 2. kemanfaatan; 3. ketidakberpihakan; 4. kecermatan; 5. tidak menyalahgunakan kewenangan; 6.

keterbukaan; 7. kepentingan umum; 8. pelayanan yang baik. Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, lembaga pemerintah dan/atau pejabat pemerintah harus merujuk pada asas--asas umum pemerintahan yang baik dan didasarkan pada ketentuan hukum. Dikeluarkannya KTUN, warga dapat menggunakan upaya administratif melalui keberatan dan banding jika terjadi tindakan yang akan merugikan warga negara dan melanggar peraturan perundang -undangan serta AAUPB. Dengan menetapkan AAUPB sebagai landasan untuk mengevaluasi dan mencabut KTUN, Mahkamah Agung memperkuat pemerintahan yang baik dengan mendorong pertumbuhan kewenangan mutlak PTUN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini membutuhkan metode penelitian untuk mendukung tujuan penulis dalam mengungkap Tinjauan *Fiqih Siyasah* terhadap Peran PTUN dalam mewujudkan Pemerintahan yang baik Pasca UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Studi kasus PTUN Serang). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang fokus pada upaya untuk

menyelidiki nilai atau hakikat yang terkandung dalam fenomena sosial dan tidak hanya didasarkan pada temuan atau data statistik.¹⁷

1. Pendekatan dan jenis penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, Pendekatan yuridis empiris adalah melakukan studi kasus di PTUN Serang untuk melihat bagaimana implementasi UU No. 30 Tahun 2014 dalam praktik peradilan administrasi, termasuk peran PTUN dalam menyelesaikan sengketa administrasi yang berkaitan dengan prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*).

Penelitian yang terdapat dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian lapangan, yaitu data yang diperoleh melalui pengamatan atau wawancara langsung di lokasi. Data tersebut dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, artikel, dan lain sebagainya. Hal Ini terkait dengan masalah yang akan diteliti dan disajikan dalam penelitian ini, yaitu mengenai Tinjauan *Fiqih Siyasah* terhadap peran PTUN dalam mewujudkan pemerintahan yang baik pasca UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

¹⁷ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. oleh Patta Rapanna, 1 ed. (Makassar: CV. syakir Media Press, 2021), h. 23-26.

Pemerintahan (Studi kasus di PTUN Serang).

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat informasi dapat diperoleh dari proses investigasi. Dalam penelitian ini, penulis mengambil Lokasi penelitian di Peradilan Tata Usaha Negara Serang. Dipilihnya Peradilan Tata Usaha Negara Serang ini sebagai tempat penelitian karena PTUN Serang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan serta menjadi objek utama dalam studi kasus mengenai implementasi UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

3. Sumber data

a. Data primer

Data primer untuk penelitian ini adalah data yang diperoleh dari fakta dan informasi yang dikumpulkan langsung dari subjek penelitian. Data primer ini dapat berupa tingkah laku atau ucapan secara lisan dari subjek penelitian yang telah peneliti amati. Sumber penelitian untuk penelitian ini adalah informan yang memiliki sumber terkait dengan variabel penelitian yang diteliti,

yaitu Panitera PTUN Serang.

b. Data sekunder

Data Sekunder, pengumpulan jenis data ini dilakukan dengan mencari berbagai sumber yang terkait dengan topik yang diteliti seperti buku-buku, jurnal, artikel, dan juga literatur lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

4. Teknik pengumpulan data

Penyusunan dan pengumpulan data merupakan suatu yang sangat penting. Oleh karena itu, data yang diteliti harus dicatat secara akurat dan relevan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi dilakukan untuk mengamati perilaku dan aktivitas partisipan di lokasi penelitian. Dalam pengamatan ini, peneliti melakukan aktivitas untuk mencatat apa yang diamati secara langsung. Aktivitas ini dapat dilakukan baik secara terstruktur maupun secara tidak terstruktur. Dalam kegiatan ini, para peneliti dapat melihat secara langsung sebagai peserta dan sebagai

pengamat murni.

b. Wawancara

Wawancara atau interview merupakan jenis komunikasi lisan yang mirip dengan dialog, yang bertujuan untuk mendapatkan informasi atau dapat diartikan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab antara peneliti dan narasumber secara langsung.¹⁸

c. Dokumentasi

Pengumpulan data yang didokumentasikan lebih dilakukan dalam bentuk dokumen daripada terkait langsung dengan subjek penelitian. Fakta dan data tersedia terutama dalam bentuk dokumentasi dalam bentuk surat-surat, buku harian, laporan, foto, dan lainnya. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang gambaran umum PTUN Serang.

5. Teknik analisis data

Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif, untuk menganalisis. Metode deskriptif adalah suatu pendekatan yang mengolah data yang diperoleh dari wawancara,

¹⁸ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*.

observasi serta studi kepustakaan. Data tersebut kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis sehingga diterima suatu kesimpulan penelitian, yaitu kesimpulan atau fakta khusus, kejadian yang spesifik dari fakta-fakta yang khusus diambil secara umum melalui generalisasi.¹⁹

Selain itu, peneliti menggunakan pola pikir induktif untuk menganalisa data-data yang sudah dikumpulkan dan diolah oleh peneliti dalam penelitian ini. Pola pikir induktif adalah metode Analisa data dengan memaparkan data yang telah diperoleh secara khusus untuk ditarik kesimpulan secara umum. Peneliti menggunakan metode ini untuk memaparkan secara umum mengenai Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Peran PTUN dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik Pasca UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

6. Pedoman penulisan

Pada pedoman penulisan, buku-buku berikut yang digunakan secara tertulis sebagai pedoman bagi penulis penelitian ini:

- a. Buku Panduan Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah Tahun 2023 UIN Sultan Maulana Hasanudin

¹⁹ Fakultas Syari'ah, *Pedoman Penulisan Skripsi*.

Banten

- b. Pengetikan ayat-ayat Al-Qur'an berpedoman pada Al-Qur'an dan diterjemahkan oleh Kementerian Agama RI.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam studi ini, penulis membagi analisis dalam lima bab untuk mempermudah dan memberikan struktur yang sistematis dengan penjelasan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat/signifikansi penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II : Landasan teori, dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai konsep *siyasah syar'iyah* berupa pengertian, kaidah-kaidah *fiqh siyasah*. Selanjutnya membahas tentang Adminitrasi Pemerintahan berupa pengertian, Asas-Asas Umum Pmerintahan yang Baik. Selanjutnya membahas tentang Pengertian Peradilan Tata Usaha Negara, Tujuan dan wewenang PTUN. Bab ini juga membahas tentang Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) meliputi pengertian dan prinsip-prinsip good governance.

BAB III : Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang gambaran umum Pengadilan Tata Usaha Negara Serang meliputi Profil Peradilan TUN Serang berupa Sejarah Peradilan Tata Usaha Negara Serang, struktur organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, wilayah yuridiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, visi misi, program kerja, jenis perkara PTUN Serang. Selanjutnya dalam bab ini penulis juga akan menguraikan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

BAB IV : Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan dalam pembahasan mengenai Bagaimana Tinjauan *Fiqih Siyasah* terhadap Peran PTUN dalam Mewujudkan Pemerintahan yang baik dan Bagaimana peran Peradilan Tata Usaha Negara Serang dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) pasca Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

BAB V : Penutup, yang terdiri atas kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang diteliti.